

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH:**

**ALIFIYA NUR ARIFAH**  
**NPM. 20071010028**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**  
**EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**  
**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)**

Disusun Oleh :



**ALIFIYA NUR ARIFAH**  
**NPM. 20071010028**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Tanggal, 15 Maret 2024

Mengetahui,  
**PEMBIMBING**



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M**  
**NPT. 21119931218265**

Mengetahui,  
**DEKAN**



**Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 196801161994032001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**

**EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK  
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)**

Disusun Oleh :



**ALIFIYA NUR ARIFAH**  
NPM. 20071010028

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal, 26 Maret 2024

PEMBIMBING


TIM PENGUJI



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M**  
NPT. 21119931218265

1.   
**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
NIP. 197507082021312001

2.




**Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.**  
NPT. 21119930820264

3.



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
NPT. 21119931218265

Mengetahui,  
DEKAN



**Dr. Ertin Rining Nawanesari, M.Si.**  
NIP. 19680116199403200



**HALAMAN REVISI SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**  
**EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**  
**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)**

Disusun Oleh :

  
**ALIFIYA NUR ARIFAH**  
**NPM. 20071010028**


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi di Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada  
tanggal, 26 Maret 2024

**PEMBIMBING**

**TIM PENGUJI**


  
**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M**  
**NPT. 21119931218265**

1.   
**Wivian Yulianingsih, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 197507082021212001**

2.   
**Ariel Rachman Hakim, S.H., M.H.**  
**NPT. 21119930820254**

3.   
**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NPT. 21119931218265**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si.**  
**NIP. 196801161994032001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alifiya Nur Arifah  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Oktober 2001  
NPM : 20071010028  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Medayu Sentosa RT 01 RW 09, No. 127, Kec.  
Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, ini merupakan karya kreatif saya sendiri yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan plagiarisme.

Apabila di kemudian hari skripsi saya jelas-jelas merupakan hasil dari plagiarisme, saya bersedia dituntut di pengadilan dan gelar Sarjana Hukum saya dicabut.

Oleh karena itu, pernyataan ini saya keluarkan dengan jujur dan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Maret 2024

Mengetahui,

Pembimbing



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NPT. 21119931218265

Penulis



Alifiya Nur Arifah  
NPM. 20071010028

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)”** dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala.

Penulis menyusun Skripsi ini untuk memenuhi dan menyelesaikan persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan diharapkan untuk bisa menjadi tambahan wawasan agar dapat mempertimbangkan, mengaplikasikan, dan membandingkan teori dalam bangku perkuliahan dengan keadaan atau fakta yang ada di lapangan. Di samping itu, Penulis berharap agar dapat memberikan bekal ilmu terkait hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna Penelitian Skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis ingin memberikan seribu ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, SH.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P., H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, SH.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal skripsi dengan enjoy serta tidak menjadi beban sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Ibu dan Bapak Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu selama menempuh Pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Bapak Hartono S.H. dan Ibu Agustina sebagai kedua orang tua penulis. Beliau sebagai panutan, sandaran kuat dan cinta pertama bagi penulis. Seribu kata tidak cukup untuk menggambarkan sosok beliau, keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis kuat dalam menyelesaikan skripsi dengan lancar. Terima kasih atas berkat do’a serta

dukungan mama, papa dan selalu menjadi garda terdepan bagi penulis. Doa dan harapan saya, mama dan papa senantiasa sehat, dan selalu ada setiap perjalanan serta pencapain hidup saya.

11. Ibu Suwarti, S.H., M.H. selaku jaksa pembimbing yang tulus, sabar membantu penulis selama magang di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik.
12. Kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun diantaranya Fenny Gita Cahyani, Shofiyah Nur Rachma, Mawardah Sofwaniah, Hani Fatmawati, dan Titis Hana Pratiwi. Terima kasih telah menghibur, sabar dan tidak meninggalkan saya dalam keadaan sulit.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga. Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembacanya.

Penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu demi kesempurnaan Proposal Skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik.

Surabaya, 8 Januari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Orisinalitas Penelitian Berdasarkan Kebaharuan Penelitian atau <i>Novelty</i> ....	6
1.6. Tinjauan Pustaka .....	8
1.6.1. Tinjauan Umum tentang Anak Korban .....	8
1.6.1.1. Definisi Anak .....	8
1.6.1.2. Definisi Anak Korban .....	10
1.6.2. Tinjauan Umum tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak .....	14
1.6.2.1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	14
1.6.2.2. Definisi Eksploitasi Seksual Komersial.....	17
1.6.2.3. Unsur -Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak .....	19

1.6.2.4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	22
1.6.3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	25
1.6.3.1. Definisi Perlindungan Hukum.....	25
1.6.3.2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	28
1.6.3.3. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku.....	30
1.6.4. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	31
1.6.4.1. Upaya Penal ( <i>Represif</i> ).....	31
1.6.4.2. Upaya Non Penal ( <i>Preventif</i> ).....	33
1.7 Metode Penelitian.....	34
1.7.1. Jenis Penelitian.....	35
1.7.2. Sumber Data.....	36
1.7.3. Metode Pengumpulan Data.....	38
1.7.4. Metode Analisa Data.....	39
1.7.5. Lokasi Penelitian.....	40
1.7.6. Waktu Penelitian.....	40
1.7.7. Sistematika Penelitian.....	40
<b>BAB II IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK.....</b>	<b>69</b>
2.1. Identifikasi Penerapan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	69

2.2. Perbandingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak.....	64
<b>BAB III KENDALA DAN UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN.....</b>	<b>69</b>
3.1. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban.....	69
3.2. Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mmemberikan Perlindungan Hukum	83
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Uraian Data Jumlah Anak Korban Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak pada Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Berdasarkan Data KPAI.
- Tabel 2. Penjelasan Persamaan dan Perbedaan dalam Penelitian Yang Telah Dilakukan.
- Tabel 3. Uraian Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.
- Tabel 4 Penjelasan Hak-hak Anak korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.
- Tabel 5. Uraian Perbandingan Hak-hak Anak Korban Antara Studi Kasus Pertama antara Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2021/PN.Sby dengan Studi Kasus Kedua dengan Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Mjy.

## **DAFTAR BAGAN**

Tabel 1 Alur Penanganan Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial  
Anak di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (TEP)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal
- lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Alifiya Nur Arifah  
NPM : 20071010028  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 4 Oktober 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA**  
**EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**  
**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SURABAYA)**

**ABSTRAKSI**

Bentuk penyelesaian perkara Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) memberikan perlindungan terhadap anak korban. Tindak pidana ESKA terdapat beberapa jenis yaitu eksploitasi, pelacuran anak, pelayanan seksual, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Pemberian perlindungan diberikan secara penuh kepada anak korban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku melakukan tindak pidana ESKA dikarenakan anak dianggap lemah, rentan, dan tidak memahami hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang melalui wawancara. Sumber data yang diperoleh dari literatur buku, jurnal hukum, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman implementasi perlindungan hukum terhadap korban terdapat pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemberian perlindungan dan pembeberian hak kepada anak korban belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaku serta korban ESKA harus mendapatkan keadilan sesuai dengan perbuatannya. Khususnya bagi korban ESKA mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberian perlindungan serta pemidanaan bagi anak korban dan pelaku harus diperlakukan berbeda sebab anak korban harus mendapatkan hak-haknya secara penuh. Namun, pada praktek lapangan tidak semua hak tersebut didapatkan oleh korban ESKA. Hak yang tidak didapatkan seperti tidak mendapatkan kelayakan tempat tinggal untuk sementara, tidak mendapatkan bantuan pendidikan, tidak mendapatkan rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan tidak mendapatkan proses diversi sebelumnya.

***Kata Kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak***